



PUTUSAN
Nomor 902/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. SARY LAVININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-1585/PJ./2012 tanggal 12 Oktober 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TRIAS SENTOSA, Tbk, beralamat di Jl. Raya Waru 1B, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38861/PP/M.XI/16/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-139/WPJ.19/BD.05/2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 000143/207/08/092/10 tanggal 20 April 2010 Masa Pajak Juli 2008 dengan tanggal jatuh tempo 20 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar Rp. 96.448.352,00 maka bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan tersebut diatas, dengan alasan bahwa koreksi PPN dengan total nilai sebesar Rp52.618.352 yang terdiri atas Rp2.603.071 atas nama penerbit yaitu PT. Lautan Luas Tbk dan Rp23.706.106 atas nama penjual CV. Bumi Indah secara pisik "ada" dan telah ditunjukkan kepada Terbanding melalui surat serta diperoleh dengan cara melalui transaksi pembelian dan telah pula dilaporkan dalam SPT Pemohon Banding sebagai Faktur Pajak masukan;

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding, bersama ini Pemohon Banding sampaikan kronologis peristiwa yang melatar belakangi banding Pemohon Banding tersebut diatas :

Bahwa pada tanggal 20 April 2008 Pemohon Banding menerima SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 000143/207/08/092/10 tanggal 20 April 2010 Masa Pajak Juli 2008, isinya antara lain sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
2.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	9.900.274.729
2.b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	22.176.066.776
2.e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (2.a.-2.b.2.)	(12.275.792.047)
3.a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	12.324.016.223
4. PPN yang kurang dibayar (2.e.+3.a)	48.224.176
5.b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	48.224.176
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.b)	96.448.352

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010 Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui Surat Nomor : 54/JT/PTTS/2010 tertanggal 19 Juni 2010 yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Dua dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEN : 01003065/092/jul/2010 tanggal 15 Juli 2010;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal Nomor : S-00222/WPJ.19/KP.0203/2010 tertanggal 21 Juli 2010 2009 yang diterbitkan oleh KPP WP Besar Dua;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2010 Pemohon Banding menerima Surat pembuktian I Nomor : S-2484/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 31;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2009 Pemohon Banding telah mengirimkan Data-data Pembuktian melalui Surat Nomor : 81/JT/PTTS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2010;

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2011 Pemohon Banding menerima Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor : S-234/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 04 Februari 2011 yang isinya untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada Hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2011 Pemohon Banding menerima Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 000143/207/08/092/10 tanggal 20 April 2010 Masa Pajak Juli 2008 yang merupakan Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor : S-234/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 04 Februari 2011 yang isinya antara lain sebagai berikut:

No.	Pos-pos yang disengketakan	Menurut			Alasan diterimanya/ditolaknya Keberatan Pemohon Banding terhadap koreksi pemeriksa dalam proses keberatan
		Wajib Pajak	Pemeriksa	Peneliti	
1	2	3	4	5	6
1	Koreksi Pajak Masukan	22.214.290.952	22.176.066.776	22.197.981.776	16.309.176
					Merujuk kepada ketentuan pada Keputusan Direkur Jenderal Pajak Nomor 754/P1./2001 tanggal 26 Desember 2001 dilakukan konfirmasi tindak lanjut kepada KPP tempat PKP Penjual terdaftar atas Pajak Masukan sebesar Rp48.224.176. Jawaban konfirmasi sejumlah Rp21.915.000 dijawab "Ada".

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011, Pemohon Banding memberikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan Lampiran 2 Surat Kepala Kantor Nomor : S-234/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 04 Februari 2011 dengan menyatakan "TIDAK SETUJU SEBAGIAN" hasil penelitian keberatan dengan melampirkan Surat Nomor : 0002-JT-PTTS-2011 tertanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2011 Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-139/WPJ.19/BD.05/2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 000143/207/08/092/10 tanggal 20 April 2010 Masa Pajak Juli 2008 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.001.105.4-092.000 yang dikirim bersamaan dengan Surat Kantor Wilayah XIX DJP Wajib Pajak Besar Nomor : S-914/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal Pengiriman Keputusan Terbanding Nomor KEP-139/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 28 Februari 2011, yang isinya memutuskan, menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Menerima sebagian pengajuan Keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor 54/JT/PTTS/2010 tanggal 19 Juni 2010.
2	Mengurangkan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 000143/207/08/092/10 tanggal 20 April 2010 Masa Pajak Juli 2008 Atas Nama Pemohon Banding NPWP 01.001.105.4-092.000 alamat Jl. Raya Waru No. 1B, Kel Waru, Kec. Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang Kurang Bayar	48.224.176	(21.915.000)	26.309.176
Sangsi Bunga			
Sanksi Kenaikan	48.224.176	(21.915.000)	26.309.176
Jumlah Pajak ymh dibayar	96.448.352	(43.830.000)	52.618.352

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut diatas Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-139/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 000143/207/08/092/10 tanggal 20 April 2010 Masa Pajak Juli 2008 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.001.105.4-092.000;

Adapun alasan yang Pemohon Banding sampaikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas Faktur Pajak sebesar Rp2.603.071,00 atas nama penerbit yaitu PT Lautan Luas Tbk dan Faktur Pajak sebesar Rp23.706.106,00 atas nama penerbit yaitu CV Bumi Indah yang disengketakan telah seluruhnya diserahkan pada peneliti keberatan sebagaimana Surat Nomor 81/JT/PTTS/2010 tanggal 21 September 2010 yang diterima tanggal 29 September 2010 serta Surat Nomor 0002-JT-PTTS-2011 tanggal 18 Februari 2011 yang merupakan pendukung Surat Tanggapan Penelitian Keberatan. Oleh karenanya pemohon banding keberatan jika hal demikian dilakukan koreksi terhadap Pemohon Banding yang hanya berdasar alasan jawaban konfirmasi yang menyatakan "tidak ada";
- Bahwa kewajiban Pemohon Banding dalam hal ini sebagai pembeli adalah membayar sejumlah barang yang diterima/dibeli dan semua dokumen yang terkait dengan pembelian ini oleh Pemohon Banding telah diserahkan kepada Peneliti Keberatan sebagaimana tertulis dalam Bukti Pemanding untuk selanjutnya melaporkan Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN. Dan semua ini telah dilakukan oleh Pemohon Banding. Oleh karenanya koreksi tersebut harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah tugas dari Terbanding yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap PT Lautan Luas, Tbk dan CV Bumi Indah yang belum melaporkan Faktur Pajak yangtelah dibuatnya, dan bukannya malah memberikan sanksi kepada Pemohon banding sebagaimana Surat Keputusan ini. Oleh karenanya koreksi tersebut harus dibatalkan, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dengan melakukan koreksi PPN terhadap Pemohon banding yang secara nyata mengeluarkan uang untuk membayar PPN atas barang/jasa yang dibelinya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38861/PP/M.XI/16/2012, tanggal 25 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-139/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 28 Februari 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP, Nomor: 00143/207/08/092/10 tanggal 20 April 2010 Masa Pajak Juli 2008, atas nama: PT. Trias Sentosa Tbk, NPWP: 01.001.105.4-092.000, beralamat di Jalan Raya Waru Nomor I B Waru, Sidoarjo - Jawa Timur sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		Rp.	146.013.237.513
Pajak Keluaran :			
Pajak Keluaran Seluruhnya			
- Tarif Umum	Rp	9.900.274.729	
Dikurangi :			
- PPN retur penjualan menurut Majelis	Rp	0	
Jumlah yang dipungut sendiri		Rp.	9.900.274.729
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	22.224.290.952	
- Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp	0	
Dikurangi :			
- PPN retur pembelian	Rp	0	
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan		Rp.	22.224.290.952
Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar		Rp.	12.324.016.223
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Berikutnya		Rp.	12.324.016.223
Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar		Rp.	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38861/PP/M.XI/16/2012, tanggal 25 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1585/PJ./2012, tanggal 12 Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38861/PP/M.XI/16/2012 tanggal 25 Juni 2012 sebagai berikut :

Halaman 36 Alinea ke-9 s.d. ke-12 :

Bahwa Majelis berpendapat meskipun pihak Penjual belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut dari Pemohon Banding tidak menyebabkan PPN masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan karena Pemohon Banding telah terbukti membayar PPN yang dipungut oleh pihak Penjual;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 902/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 33 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau pemrima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. "

bahwa berdasarkan Pasal 33 a quo karena Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti bahwa pajak pertambahan nilai telah telah dibayar maka tanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak tidak berlaku;

bahwa dengan demikian koreksi kredit pajak masukan dalam negeri sebesar Rp. 26.309.176,00 (Rp. 23.706.106,00 + Rp 2.603.072,00) tidak dapat dipertahankan

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 23 :

"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."

Pasal 1 angka 24 :

"Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak."

Pasal 9 ayat (2) :

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama."

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) :

"Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama."

Pasal 9 ayat (8) huruf f :

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)."

Pasal 13 ayat (5) :

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. *Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
 - b. *Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
 - c. *Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
 - d. *Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
 - e. *Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;*
 - f. *Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
 - g. *Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang tata cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut dengan KEP-754/PJ./2001) menyatakan :

Pasal 1:

"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak"

Lampiran KEP-754/PJ./2001 menyatakan antara lain:

Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :

1. *Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.*
2. *Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.*
3. *Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.*

"Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi



belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan".

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

4. Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

5. Bahwa Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6. Bahwa pokok sengketa banding *a quo* yang diajukan Peninjauan Kembali adalah koreksi Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 yang terdiri dari 2 (dua) Faktur Pajak yaitu :

- Faktur Pajak a.n. CV. Bumi Indah dengan nomor faktur 010.000-08.00000001 tanggal 21 Juni 2008 dengan nilai PPN sebesar Rp23.706.104,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak a.n. PT Lautan Luas dengan nomor faktur 010.000-08.00029215 tanggal 3 Juli 2008 dengan nilai PPN sebesar Rp2.603.072,00;

yang berdasarkan konfirmasi dari KPP PKP Penjual terdaftar diperoleh hasil konfirmasi "tidak ada".

7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan atas Faktur Pajak yang disengketakan tersebut nyata-nyata secara fisik "ada" serta diperolehnya melalui transaksi pembelian dan telah pula dilaporkan dalam SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Faktur Pajak Masukan pada (Formulir 1107 B) Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM angka romawi I huruf B Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri pada urutan ke-1 dan urutan ke-791 Masa Pajak Juli 2008.
8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38861/PP/M.XI/16/2012 maka dapat diketahui secara jelas fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 yang terdiri dari 2 (dua) Faktur Pajak yaitu
 - Faktur Pajak a.n. CV. Bumi Indah dengan nomor faktur 010.000-08.00000001 tanggal 21 Juni 2008 dengan nilai PPN sebesar Rp23.706.104,00;
 - Faktur Pajak a.n. PT Lautan Luas dengan nomor faktur 010.000-08.00029215 tanggal 3 Juli 2008 dengan nilai PPN sebesar Rp2.603.072,00;karena jawaban konfirmasi "tidak ada" dari KPP tempat domisili penjual/lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang PPN serta lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;
 - b. Bahwa sesuai lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 yang menyatakan antara lain : *Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak*

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 902/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan "

dapat disimpulkan bahwa klausul dalam lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi agar *Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan* yaitu :

- 1) *jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan;*
- 2) *apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya;*

Bahwa nyata-nyata atas konfirmasi Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 telah dijawab oleh KPP terkait tempat domisili Penjual dengan jawaban konfirmasi "tidak ada", bukan belum/tidak diterimanya jawaban konfirmasi;

Berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tidak ada ralat atas jawaban konfirmasi Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 yang telah dijawab "tidak ada" tersebut, maka Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan meskipun seandainya dilakukan pengujian arus barang dan atau arus uang, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang PPN serta lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

Bahwa secara formal dan material atas Faktur Pajak yang diterbitkan a.n. CV. Bumi Indah dengan nomor faktur 010.000-08.00000001 tanggal 21 Juni 2008 dengan nilai PPN sebesar Rp23.706.104,00 dan a.n. PT Lautan Luas dengan nomor faktur 010.000-08.00029215 tanggal 3 Juli 2008 dengan nilai PPN sebesar Rp2.603.072,00 tersebut merupakan Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan karena Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak pernah diakui/dilaporkan oleh PKP Penjual dalam SPT Masa PPN-nya. Ini berarti bahwa PKP Penjual tidak pernah mengakui bahwa PKP Penjual telah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan PPN tersebut pernah tidak masuk ke Kas Negara sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak mengkreditkan Pajak Masukan tersebut; Bahwa hal ini telah sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 yang antara lain menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi

Faktor Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

- Faktor Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Faktor Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Faktor Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;

Berdasarkan hal tersebut maka koreksi Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 karena jawaban konfirmasi "tidak ada" telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang PPN serta lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

9. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Halaman 36 Alinea ke-9 dan ke-10 :

bahwa Majelis berpendapat meskipun pihak Penjual belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut dari Pemohon Banding tidak menyebabkan PPN masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan karena Pemohon Banding telah terbukti membayar PPN yang dipungut oleh pihak Penjual;

bahwa berdasarkan Pasal 33 a quo karena Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti bahwa pajak pertambahan nilai telah dibayar maka tanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak tidak berlaku;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim telah tidak cermat dalam memahami alasan koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku yang mendasari dilakukannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dilakukannya koreksi Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 adalah adanya jawaban konfirmasi "tidak ada" dari KPP tempat domisili penjual/lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku yang mendasari dilakukannya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN, menyatakan:

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama"

Pasal 33 Undang-Undang PPN, menyatakan:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar"

Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./200 yang menyatakan antara lain :

"Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan "

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa klausul dalam lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tersebut adalah adanya dua syarat yang harus dipenuhi agar Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yaitu :

- 1) jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan;
- 2) apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya;

Bahwa nyata-nyata atas konfirmasi Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 telah dijawab oleh KPP terkait tempat domisili Penjual dengan jawaban konfirmasi "tidak ada", bukan belum/tidak diterimanya jawaban konfirmasi;

Berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tidak ada ralat atas jawaban konfirmasi Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 yang telah dijawab



"tidak ada" tersebut, maka Pajak Masukan sebesar Rp26.309.176,00 tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan meskipun seandainya dilakukan pengujian arus barang dan atau arus uang, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang PPN serta lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001.

Berdasarkan hal tersebut maka nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam memutus serta memutus tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang PPN serta lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38861/PP/M.XVI/16/2012 tanggal 25 Juni 2012 harus dibatalkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-139/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 28 Februari 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP, Nomor: 00143/207/08/092/10 tanggal 20 April 2010 Masa Pajak Juli 2008, atas nama Pemohon Banding sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koreksi positif PM sebesar Rp. 26.309.176 tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan Pemohon Bading (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah menunjukkan bukti faktur pajak dan aplikasi transfer BRI, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang KUP.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS dan H. Yulius, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd

H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, SH.M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)